



**PUTUSAN**

Nomor 138/PID/2020/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : IDUAR Bin MOCHTAR;  
Tempat Lahir : MA Bengkulu;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/9 September 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kota Bangun Ilir RT.010, Kelurahan Kota Bangun Ilir,  
Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kukar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Nakhoda);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Penuntut Umum melalui Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang terdiri dari: Abd. Kadir, S.H., M.H., Asep Nandang, S.H., Cepi Hedrayani, S.H., M.H., Fathurrosi, S.H. dan Putri Sofiani Danial, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "AKN LAW FIRM" yang beralamat di Perum PFN Jl. Otista Raya No.125-127, Jakarta Timur sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 073/I-SKK/AKN/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sesuai register No.W18-U1/1224/HK.02.1/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019;

Halaman1 dari 12. Putusan Nomor 138/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 02 Juni 2020, Nomor 138/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 02 Juni 2020, Nomor 138/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 934/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 12 Februari 2020 atas nama Terdakwa Iduar Bin Mochtar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG.PERKARA: PDM-21/SAMAR/08/2019, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IDUAR bin MOCHTAR selaku Nakhoda KM. Roni Putra-N GT. 73 pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 15.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Perairan Sungai Mahakam, Kota Samarinda atau pada koordinat 00o30'30" S -117o07'15" T atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1)", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 06.00 Wita, terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM. Roni Putra-N GT. 73 berlayar dari perairan dermaga PT.HPM ( Hamparan Perkasa Mandiri ) Mill, SDC Kec.Muara Bengkal Kab. Kutai Timur dengan tujuan perairan Pelabuhan Pelindo 4 Samarinda dengan membawa muatan CPO ( Crude Palm Oil ) atau Minyak sawit mentah sebanyak ± 82.880 Kg dan Terdakwa mengetahui bahwa untuk berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar, namun Surat Persetujuan Berlayar tersebut tidak dimiliki oleh terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. Roni Putra-N GT. 73 dan terdakwa tetap melakukan kegiatan berlayar;
- Bahwa dalam perjalanan menuju perairan Pelabuhan Pelindo 4 Samarinda, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita, yaitu di Perairan Sungai Mahakam Kota Samarinda atau pada koordinat 00o30'30" S -117o07'15" T, Kapal KM. Roni Putra-N GT. 73 yang dinakhodai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Muhammad Rizki Adjana dan saksi Iwan Moha ( keduanya anggota Ditpolair

Halaman2 dari 12. Putusan Nomor 138/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korpolairud Baharkam Polri ) yang sedang melakukan patroli Rutin di Perairan Sungai Mahakam, Samarinda pada koordinat 00o30'30" S -117o07'15" T dengan menggunakan Kapal KP. Enggang-4016;

- Bahwa ketika saksi Muhammad Rizki Adjana dan saksi Iwan Moha memberhentikan Kapal KM. Roni Putra-N GT. 73 yang dinahkodai oleh terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat berlayar terhadap Kapal KM. Roni Putra-N GT. 73 , setelah melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar;

- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. Roni Putra-N GT. 73 dalam pelaksanaan kegiatan Pelayaran dari perairan dermaga PT.HPM ( Hamparan Perkasa Mandiri ) Mill, SDC Kec.Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dengan tujuan perairan Pelabuhan Pelindo 4 Samarinda, tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Perbuatan Terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2008, tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDUAR Bin MOCHTAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa IDUAR Bin MOCHTAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Sebesar Rp5.000.000,- (lima Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM. RONI PUTRA N GT. 73
  - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau, Nomor: 551.3/194/KESPEL/DISHUB-KSA/II/2018.
  - 2 (dua) lembar Asli Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.3/194/KESPEL/DISHUB-KSA/VI/2018.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.31/444/100.05.

Halaman3 dari 12. Putusan Nomor 138/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.31/358.11/Dishub.02/IV/2018.

(Dikembalikan Kepada Saksi H. SAMSI Bin ABDUL KADIR)

- CPO sebanyak +82.880 Kg;

(Dikembalikan Kepada Saksi TEDDY AUWLIA)

4. Menetapkan supaya terdakwa IDUAR Bin MOCHTAR dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 06 Januari 2020 yang pada pokoknya memohon:

- Membebaskan Terdakwa IDUAR dari segala dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengembalikan/memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit KM. RONI PUTRA N.
  - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau, Nomor: 551.3/194/KESPEL/DISHUB-KSA/II/2018.
  - 2 (dua) lembar Asli Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.3/194/KESPEL/DISHUB-KSA/VI/2018.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.31/444/100.05.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.31/358.11/Dishub.02/IV/2018.

Dikembalikan Kepada Saksi H. SAMSI Bin ABDUL KADIR selaku pemiliknya .

- CPO sebanyak +61.360 Kg;

Dikembalikan kepada PT. Hamparan Putra Mandiri selaku pemiliknya.

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan, nilai dari pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, pembuktian, tuntutan, pembelaan

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 138/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan tanggapan penuntut umum atas pembelaan penasehat hukum terdakwa (replik) serta tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut (duplik), maka Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDUAR Bin MOCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya penahanan kota yang dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM. RONI PUTRAN GT. 73
  - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau, Nomor: 551.3/194/KESPEL/DISHUB-KSA/II/2018.
  - 2 (dua) lembar Asli Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.3/194/KESPEL/DISHUB-KSA/VI/2018.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.31/444/100.05.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.31/358.11/Dishub.02/IV/2018.dikembalikan kepada Saksi H. Samsi Bin Abdul Kadir;
- CPO sebanyak +82.880 Kg;
- dikembalikan kepada PT Hamparan Perkasa Mandiri melalui Saksi Teddy Auwlia;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Febuari 2020, yang mana permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 934/Pid.B/2019/PN Smr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 138/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Februari 2020, dengan demikian berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan bandingnya tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 15 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang *Yurisprudensi* Pemidanaan, penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi *edukatif, preventif, korektif* maupun *represif*, Bahwa dalam hal penjatuhan putusan mengenai pidana Badan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada Putusannya Nomor 934/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 12 Februari 2020, telah menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut masih lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**. karena menurut hemat kami putusan pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat selain itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 323 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang mana **ancaman maksimum dalam pasal 323 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)**;

Bahwa selain itu selama proses persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, dimana hal tersebut termuat dalam pertimbangan dalam putusan yaitu Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan Surat Persetujuan Berlayar maupun Surat Ijin Berlayar dalam angkutan Sungai dan Danau dalam perkara a quo berlaku asas desentralisasi, sehingga KSOP kelas II Samarinda tidak berwenang dalam menerbitkan Surat Izin

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 138/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlayar sebagaimana dimaksud Pasal 7 Permenhub Nomor 58 Tahun 2007 sebagai dasar Terdakwa untuk melakukan pelayaran;

Bahwa selain itu Terdakwa dalam melakukan pelayaran juga tidak dapat menunjukkan bukti surat lainnya yang menunjukkan adanya perizinan atau persetujuan berlayar maupun dokumen yang dapat dipersamakan untuk itu, sehingga menurut Majelis Hakim dalil Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan Banding kami Penuntut Umum, dan kami memohon Pengadilan Tinggi Samarinda, agar:

1. Menyatakan Terdakwa IDUAR Bin MOCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya penahanan kota yang dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM. RONI PUTRA N GT.73;
  - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau, Nomor:551.3/194/KESPEL/DISHUB-KSA/II/2018;
  - 2 (dua) lembar Asli Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau, Nomor:551.3/194/KESPEL/DISHUB-KSA/VI/2018;
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Usaha Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.31/444/100.05;
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengoperasian Angkutan Kapal Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.3/358.11/Dishub.02/IV/2018;

***Dikembalikan kepada Saksi H. Samsi Bin Abdul Kadir;***

5. CPO sebanyak  $\pm$  82.880 Kg;

***Dikembalikan kepada PT. Hamparan Perkasa Mandiri melalui Saksi Teddy Auwlia;***

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 138/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa IDUAR Bin MOCHTAR dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas telah diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa dengan meminta bantuan/delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan surat Nomor : W18-U1/3233/PID/01.6/V/2020 tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 934/Pid.B/2019/PN.Smr tanggal 12 Februari 2020, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Terdakwa IDUAR Bin MOCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding yang pada pokoknya mempersoalkan tentang masalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda, dalam hal ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan berikut ini:

- Bahwa menurut sistem hukum di Indonesia, penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya ditujukan untuk pembalasan tetapi juga untuk pembinaan bagi pelaku supaya menyadari jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 138/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan yang ditentukan, serta menjadi peringatan bagi anggota masyarakat yang lainnya agar supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkannya, harus mengandung aspek yuridis, sosiologis/pendidikan dan filosofis, supaya putusan yang dijatuhkan bisa benar-benar memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, **menurut Pengadilan Tinggi** dirasa masih terlalu ringan karena Terdakwa selaku nahkoda / pemimpin kapal yang mempunyai tanggung jawab yang besar sebagaimana yang ditentukan didalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan ketentuan-ketentuan turunannya tidak boleh mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus bagi pelayaran tersebut, sehingga oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut harus dinaikkan / diperberat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak mengatur jenis hukuman untuk pengganti pidana denda, maka Pengadilan Tinggi mengacu kepada pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pengganti pidana denda terhadap terdakwa berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 934/Pid.B/2019/PN.Smr tanggal 12 Februari 2020 maupun dengan memori banding dari Penuntut Umum mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, akan tetapi mengenai dinaikkannya lama pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi akan menyesuaikan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 934/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 12 Februari 2020 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan lama pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah berada dalam tahanan kota, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan sesuai dengan perhitungan sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat (5) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di pengadilan tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 934/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDUAR Bin MOCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya penahanan kota yang dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 138/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KM. RONI PUTRAN GT.73;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau, Nomor: 551.3/194/KESPEL/DISHUB-KSA/I/2018;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.3/194/KESPEL/DISHUB-KSA/VI/2018;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.31/444/100.05;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.31/358.11/Dishub.02/IV/2018;

dikembalikan kepada Saksi H. Samsi Bin Abdul Kadir;

- CPO sebanyak +82.880 Kg;

dikembalikan kepada PT Hambaran Perkasa Mandiri melalui Saksi Teddy Auwlia;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020 yang terdiri dari MAS HUSHENDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI MURTI, S.H., M.H. dan SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 138/PID/2020/PT SMR tanggal 02 Juni 2020, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh MARLISYE PANDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 138/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua tersebut,

HARI MURTI, S.H., M.H.

MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MARLISYE PANDIN, S.H.

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 138/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)